ABSTRAK

Notaris adalah jabatan yang diberi kewenangan membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi pada prakteknya banyak notaris yang diminta menjadi bahkan tersangkut kasus di peradilan. Permasalahan penelitian ini mengenai, keabsahan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang berstatus sebagai terdakwa dan penerapan asas kerahasiaan notaris dalam proses peradilan. Penelitian ini dengan metode pendekatan *normatif,* tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan serta buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian divalidasi dengan menggunakan metode analisis triangulasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan ialah notaris yang berstatus tersangka masih diperbolehkan membuat akta berdasarkan asas Presumption of Innocence yaitu asas praduga tidak bersalah yakni sebelum adanya putusan yang tetap dari suatu persidangan Notaris tersebut belum bersalah dan status Notaris tersebut masih sebagai Notaris aktif dan akta yang dibuatnya masih memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang disebutkan di dalam akta tersebut. Seorang Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan akta apabila Notaris tersebut dinyatakan bersalah dalam putusan tetap (inkracht) dan akta yang dibuat olehnya tidaklah otentik.

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Presumption Of Innocence.

ABSTRACT

N*otary is a position that is given the authority to make authentic deeds that have perfect evidentiary power, but in practice many notaries who are asked to become involved in cases in court. The problem of this research concerns the validity of the authentic deed made by a Notary who has the status of a defendant and the application of the notary's confidentiality principle in the judicial process. This research uses a normative approach, analytical descriptive research type. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. The technique of collecting data is literature study by reading, studying and studying laws, regulations and books that are relevant to the object under study. The data obtained in the study were validated using the data triangulation analysis method.*

The results of the research and discussion show that a notary with the status of a suspect is still allowed to make a deed based on the principle of presumption of innocence, namely the presumption of innocence, that is, before there is a permanent decision from a trial the Notary is not yet guilty and the Notary status is still an active Notary and the deed he has made still has legal force against the parties mentioned in the deed. A Notary Public does not have the authority to draw up a deed if the Notary is found guilty in a permanent decision (inkracht) and the deed made by him is not authentic.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Presumption Of Innocence.